WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Kota Sehat merupakan upaya terencana, sistematis, strategis dan terpadu dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pengembangan dan pencapaian Kota Sehat memerlukan indikator yang menjadi daya ukur keberhasilan Kota Sehat, sehingga diperlukan pengaturan dalam kebijakan regulasi dan praktis yang berkepastian hukum, berkeadilan dan humanis;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam mewujudkan Kota Sehat, perlu pengaturan Kota Sehat dalam suatu peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Salatiga sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kota Sehat adalah suatu kondisi Kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa Tatanan dan Kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggaraan Kota Sehat adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan Kota Sehat.
7. Tatanan adalah sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan dan Kota.
8. Kelurahan Sehat adalah kondisi dari suatu kelurahan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya suatu Kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan perangkat daerah.
9. Tim Pembina Kota Sehat adalah kelembagaan yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Kota Sehat berdasarkan Tatanan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan.
10. Forum Kota Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program dan Kegiatan Kota Sehat.

11. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program dan Kegiatan Kota Sehat di tingkat Kecamatan.
12. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan Kegiatan Kota Sehat di tingkat Kelurahan.
13. Kegiatan adalah aktivitas penunjang seluruh masyarakat dalam upaya mewujudkan Kota Sehat.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan dengan berasaskan:
a. perikemanusiaan;
b. perikeadilan;
c. keseimbangan;
d. perlindungan;
e. kelestarian dan berkelanjutan;
f. manfaat;
g. kepastian hukum;
h. non diskriminatif; dan
i. penghormatan hak dan kewajiban;

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan Kota Sehat dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan Salatiga sebagai Kota Sehat.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Kota Sehat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kota Sehat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. klasifikasi dan kriteria;
b. perencanaan;
c. pengorganisasian;
d. pelaksanaan;
e. data dan informasi;
f. pemantauan dan evaluasi;

g. pembinaan;
h. kerja sama dan kemitraan;
i. peran serta masyarakat;
j. penghargaan; dan
k. pendanaan.

BAB II
KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Pasal 6

(1) Klasifikasi Kota Sehat meliputi:
 a. pemantapan;
 b. pembinaan; dan
 c. pengembangan.
(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah tatanan Kota Sehat yang dipilih.

Pasal 7

Kriteria Tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
a. Kegiatan dalam Tatanan;
b. berfungsinya penyelenggaraan forum masyarakat;
c. berfungsinya Tim Pembina Kota Sehat; dan
d. dukungan kebijakan Pemerintah Kota.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 8

a. Perencanaan dilakukan melalui mekanisme sistem perencanaan pembangunan Daerah dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up)* dengan mengintegrasikan kebutuhan program, Kegiatan dan anggaran Kota Sehat.
b. Perumusan perencanaan program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
 a. aspek lingkungan fisik, sosial dan budaya termasuk perilaku serta upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan; dan
 b. aspek kemanfaatan Kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
c. Perencanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan pada tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai Kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Sehat.
(2) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pembina Kota Sehat dan

pelaksanaannya melalui forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan meliputi:
 a. tingkat kota bernama Forum Kota Sehat atau dengan sebutan lainnya;
 b. tingkat kecamatan bernama Forum Komunikasi Kecamatan Sehat atau dengan sebutan lainnya; dan
 c. tingkat kelurahan bernama Pokja Kelurahan Sehat atau dengan sebutan lainnya.

Bagian Kedua
Tim Pembina Kota Sehat

Pasal 10

(1) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dibentuk untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
(2) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan anggota dari perangkat daerah terkait.
(3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Forum Kota Sehat

Pasal 11

(1) Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kota Sehat di tingkat kota.
(2) Unsur dalam Forum Kota Sehat yang dibentuk beranggotakan Pemerintah Daerah, warga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat/organisasi non pemerintah, media, perguruan tinggi, dan swasta.
(3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berfungsi sebagai fasilisator dan menyalurkan Kegiatan yang akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
(4) Anggota Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih pimpinan dan membentuk kepengurusan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5) Masa bakti Pimpinan beserta kepengurusan Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
(6) Masa bakti Pimpinan beserta kepengurusan Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Forum Komunikasi Kecamatan Sehat

Pasal 12

(1) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan forum yang bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara kelurahan satu dengan kelurahan lainnya di wilayah kecamatan.
(2) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dibentuk baru atau dengan memfungsikan organisasi masyarakat yang ada, dengan nama yang disepakati masyarakat.
(3) Anggota Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih Pimpinan dan membentuk kepengurusan yang selanjutnya ditetapkan oleh Camat.
(4) Masa bakti keanggotaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat beserta kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
(5) Masa bakti Pimpinan dan kepengurusan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keenam
Pokja Kelurahan Sehat

Pasal 13

(1) Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan kelompok kerja yang disepakati masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat kelurahan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam Kegiatan Kelurahan Sehat.
(2) Pokja Kelurahan Sehat memiliki tugas menyusun program kerja kelompok kerja kelurahan, melaksanakan dan memantau Kegiatan Kelurahan Sehat, dan menggerakkan potensi yang ada di masyarakat.
(3) Pokja Kelurahan Sehat dibentuk baru atau dengan memfungsikan organisasi masyarakat yang ada, dengan nama yang disepakati masyarakat.
(4) Anggota Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memilih Pimpinan dan membentuk kepengurusan yang selanjutnya ditetapkan oleh Lurah.
(5) Masa bakti Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan oleh Forum Kota Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan Pokja Kelurahan Sehat bersama masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat, media, perguruan tinggi, swasta, dan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan.

(3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Sehat yang memerlukan koordinasi lintas sektoral dilaksanakan di bawah koordinasi langsung perangkat daerah yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan.

(4) Dalam Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Indikator

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai Kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Tatanan Kota Sehat.

(2) Tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam indikator sesuai ketentuang peraturan perundang-undangan.

(4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alat bagi setiap pihak yang terlibat untuk menilai kemajuan yang sudah dilakukan dan menjadi tolok ukur untuk merencanakan Kegiatan selanjutnya.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 16

(1) Penilaian Penyelenggaraan Kota Sehat secara mandiri dilakukan oleh Forum Kota Sehat bersama dengan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat.

(2) Penilaian Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh kementerian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan menghimpun data dan informasi Penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan indikator penilaian Kota Sehat.
(2) Data dan informasi Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi secara daring ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan Penyelenggaraan Kota Sehat melalui Forum Kota Sehat.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Wali Kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 19

(1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan Penyelenggeraan Kota Sehat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. bimbingan;
 b. penyuluhan;
 c. sosialisasi; dan
 d. seminar.
(3) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 20

(1) Dalam Penyelenggaraan Kota Sehat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau melakukan kemitraan dengan pihak ketiga.
(2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat.
(2) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam Penyelenggaraan Kota Sehat.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 a. memberikan masukan berupa saran dan pemikiran yang berkenaan dengan kebijakan untuk Penyelenggaraan Kota Sehat;
 b. melakukan berbagai Kegiatan dan/atau upaya gaya hidup sehat dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal;
 c. ikut serta dalam memberikan informasi serta penyuluhan kepada masyarakat terkait Penyelenggaraan Kota Sehat;
 d. melakukan koordinasi dengan forum Kota Sehat baik pada tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan;
 e. memberikan teguran kepada setiap orang dan atau kelompok masyarakat yang melakukan perilaku tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman, dan tidak sehat serta tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Kota Sehat; dan/atau
 f. melaporkan kepada Forum Kota Sehat, dalam hal terdapat tindakan yang tidak sesuai ketentuan pada huruf e.
(4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 22

(1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau forum yang berjasa dan konsisten dalam Penyelenggaraan Kota Sehat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau dalam bentuk lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dapat berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Forum dan kelomok kerja baik pada tingkat kota, kecamatan, serta Kelurahan Sehat yang sudah terbantuk pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa baktinya berakhir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA

Diundangkan di Salatiga pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

ttd

.....

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

I. UMUM

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan sebagai investasi masa depan. Sebagai wujud komitmen dalam pembangunan kesehatan, Pemerintah Kota Salatiga berupaya melaksanakan pembangunan sinergis dan berkelanjutan melalui Penyelenggaraan Kota Sehat guna mewujudkan kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat.

Penyelenggaraan Kota Sehat sejalan dengan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan bahwa kesehatan masyarakat sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan daerah. Lebih lanjut Kota Sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

Penyelenggaraan Kota Sehat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai tantangan, seperti bencana, perubahan iklim, dan isu kesehatan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan adanya perubahan perilaku melalui peran aktif masyarakat, swasta dan pemerintah daerah melalui kerja sama secara sinergis, terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah setiap kebijakan dalam Penyelenggaraan Kota Sehat harus menghormati harkat dan martabat manusia, menjunjung nilai kemanusiaan, serta memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “perikeadilan” harus adalah setiap kebijakan dalam Penyelenggaraan Kota Sehat harus mencerminkan keadilan, memberikan hak dan kewajiban secara proporsional, serta menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus harus memastikan keselarasan antara hak dan

kewajiban para pihak, mencegah ketimpangan yang merugikan salah satu pihak, serta menjaga harmoni dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "perlindungan" merupakan setiap kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian dan keberlanjutan" merupakan setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus menjaga kelestarian sumber daya alam, lingkungan, dan sosial, serta memastikan keberlanjutan manfaat bagi generasi saat ini dan masa depan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah Penyelenggaraan Kota Sehat harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap orang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" merupakan setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, pasti, dan dapat ditegakkan, untuk memberikan kejelasan, stabilitas, dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "non diskriminatif' adalah setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus dilaksanakan tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau karakteristik lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan, untuk menjamin keadilan dan kesetaraan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "penghormatan hak dan kewajiban" adalah setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat tidak boleh bertentangan dengan kewajiban hukum, moral, atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan hukum yang adil dan seimbang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “swasta” antara lain perusahaan swasta dan kelompok usaha.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.